

LAPORAN KINERJA 2019
SUB DIREKTORAT SISTEM DAN HARMONISASI
AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI DAN
LEMBAGA SERTIFIKASI

KATA PENGANTAR

Foto
(optional)

Laporan Kinerja (LKj) Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi pada Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi Tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2019, Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi sebagai bagian dari Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, di mana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Di samping itu, Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2020
Kepala Sub Direktorat Sistem dan
Harmonisasi Akreditasi Lembaga
Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

R. Ewang Kurniawan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi Tahun 2019 telah menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 12 (dua belas) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi tahun 2019 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian*)
Internal Process Perspectives				
1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem dan harmonisasi akreditasi	1. Jumlah penyusunan program dan rencana evaluasi personel di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	2. Jumlah pengakuan skema akreditasi secara internasional	8 skema	8 skema	100 %
	3. Jumlah skema akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	25 skema	25 skema	100 %
	4. Jumlah penyelesaian audit internal akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	1 laporan	1 laporan	100 %
	5. Jumlah pelaksanaan kaji ulang manajemen akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	1 laporan	1 laporan	100 %
	6. Persentase penyiapan bahan dan penyusunan pedoman, norma, kriteria	100 %	100 %	100 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian*)
	dan prosedur akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi serta pemeliharaan			
	7. Persentase penyiapan bahan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	100 %	100 %	100 %
	8. Jumlah penambahan asesor baru di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	50 orang	50 orang	100 %
	9. Persentase pemantauan dan evaluasi kompetensi personel bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	100 %	100 %	100 %
	10. Persentase voting terhadap dokumen APAC dan IAF	100 %	100 %	100 %
	11. Persentase pelaksanaan review hasil asesmen akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	100 %	100 %	100 %
	12. Persentase pelaksanaan pengambilan keputusan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	100 %	100 %	100 %

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja di Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang ditetapkan seluruhnya sesuai dengan yang ditargetkan dan mencapai 100%.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	4
Daftar Isi	6
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	7
I.2 Maksud dan Tujuan	7
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
I.4 Sumber Daya Manusia	10
I.5 Peran Strategis	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	13
II.1.1 Visi dan Misi	13
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	13
II.2 Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja	18
III.2 Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	
Penutup	30
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2019	

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi tahun 2019.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi adalah melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pengembangan dan pemeliharaan sistem, pelaksanaan harmonisasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi sistem manajemen, lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa, lembaga sertifikasi personal, lembaga validasi, lembaga verifikasi, dan lembaga sertifikasi untuk pembangunan berkelanjutan, serta pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional.


Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang sistem akreditasi lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi sistem manajemen, lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa, lembaga sertifikasi personal, lembaga validasi, lembaga verifikasi, dan lembaga sertifikasi untuk pembangunan berkelanjutan;
2. penyiapan bahan pengembangan dan pemeliharaan sistem di bidang akreditasi lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi sistem manajemen, lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa, lembaga sertifikasi personal, lembaga validasi, lembaga verifikasi, dan lembaga sertifikasi untuk pembangunan berkelanjutan;
3. penyiapan bahan pelaksanaan harmonisasi di bidang akreditasi lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi sistem manajemen, lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa, lembaga sertifikasi personal, lembaga validasi, lembaga verifikasi, dan lembaga sertifikasi untuk pembangunan berkelanjutan;

4. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi sistem manajemen, lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa, lembaga sertifikasi personal, lembaga validasi, lembaga verifikasi, dan lembaga sertifikasi untuk pembangunan berkelanjutan;
5. penyiapan bahan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi sistem manajemen, lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa, lembaga sertifikasi personal, lembaga validasi, lembaga verifikasi, dan lembaga sertifikasi untuk pembangunan berkelanjutan; dan
6. penyiapan pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi sistem manajemen, lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa, lembaga sertifikasi personal, lembaga validasi, lembaga verifikasi, dan lembaga sertifikasi untuk pembangunan berkelanjutan.

Struktur Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi dapat dilihat pada gambar berikut.

Bagan Struktur Organisasi



Gambar I.1
Struktur Organisasi Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Seksi Sistem Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi, dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pengembangan dan pemeliharaan sistem, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem akreditasi lembaga inspeksi, lembaga

sertifikasi sistem manajemen, lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa, lembaga sertifikasi personal, lembaga validasi, lembaga verifikasi, dan lembaga sertifikasi untuk pembangunan berkelanjutan.

2. Seksi Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi, dengan tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan harmonisasi akreditasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional, serta penyiapan pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional di bidang lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi sistem manajemen, lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa, lembaga sertifikasi personal, lembaga validasi, lembaga verifikasi, dan lembaga sertifikasi untuk pembangunan berkelanjutan.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2019 Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 11 (sebelas) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		> S1	S1	S2	
1.	Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	0	1	0	1
2.	Seksi Sistem Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	0	5	0	5
3.	Seksi Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	0	5	0	5
Jumlah		0	11	0	11

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini terutama mengenai pengembangan sistem dan harmonisasi akreditasi terhadap skema

penilaian kesesuaian yang dioperasikan terutama dalam memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan di Indonesia. Diharapkan dengan adanya skema akreditasi dan penilaian kesesuaian dapat membantu dalam memfasilitasi setiap kegiatan dalam hal perdagangan nasional. Dengan dapat memfasilitasi perdagangan akan berakibat terjadinya daya saing produk dan menjamin bahwa produk sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Selain bertugas dalam pengembangan skema akreditasi, Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi berpartisipasi aktif dalam memelihara setiap skema yang sudah mendapatkan pengakuan di tingkat regional yaitu *Asia Pacific Accreditation Cooperation* (APAC) dan ditingkat internasional yaitu *International Accreditation Forum* (IAF) dan *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC) dengan tujuan bahwa setiap hasil sertifikat atau laporan yang dihasilkan oleh Lembaga Inspeksi atau Lembaga Sertifikasi yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dapat diakui oleh negara-negara yang tergabung dalam forum akreditasi internasional sehingga dapat mendorong daya saing di pasar internasional.

Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu :

- (i) mendukung kegiatan akreditasi dan penilaian kesesuaian
- (ii) melaksanakan harmonisasi kerjasama dengan sesama badan akreditasi atau pun dengan kementerian/lembaga pemerintah.
- (iii) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
- (iv) mengelola system informasi akreditasi

Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi
Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Pengembangan aplikasi akreditasi (KAN MIS) dengan dokumentasi mutu KAN.	1. Perubahan dokumentasi mutu KAN. 2. Kehilangan data pada database KAN MIS.	1. Integrasi pada aplikasi KAN MIS menyesuaikan perubahan pada dokumentasi mutu KAN. 2. Membatasi hak akses database pada admin KAN MIS. 3. Mengoptimalkan KAN MIS sebagai media komunikasi dengan pemangku kepentingan
2. Memfasilitasi kerjasama dengan sesama badan akreditasi	1. Tidak diterimanya hasil penilaian kesesuaian oleh negara lain. 2. Masa waktu MoU/kerjasama sudah berakhir	1. Melakukan kerjasama dengan badan akreditasi untuk keberterimaan hasil penilaian kesesuaian 2. Melakukan analisa kembali terhadap perlunya perpanjangan kerjasama Menjalin kerjasama dengan Lembaga lain untuk dapat sharing informasi terhdap perkembangan skema akreditasi
3. Peningkatan kompetensi personil di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	Keterbatasan personil dalam mengembangkan skema akreditasi.	

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Rumusan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa.

MISI

1. Mengembangkan dan menguatkan skema akreditasi untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun untuk akses ke pasar internasional
2. Meningkatkan sumber daya manusia dan lembaga penilaian kesesuaian memenuhi persyaratan dan kompeten
3. Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang skema akreditasi.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi adalah sebagai berikut:

TUJUAN

1. Meningkatkan pengakuan skema akreditasi di tingkat regional dan internasional
2. Meningkatkan jumlah sumber daya manusia di bidang akreditasi
3. Meningkatkan harmonisasi dengan instansi atau Lembaga lain di bidang akreditasi

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2019, sasaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran strategis Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi tahun 2015-2019.

SASARAN

1. Jumlah pengakuan Skema akreditasi secara internasional sebanyak 12 (dua belas) skema .
2. Jumlah skema akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan sebanyak 30 (tiga puluh) skema.
3. Persentase pemeliharaan kebijakan akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi dengan target sebesar 100%.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi tahun 2019 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
Customer Perspectives		
Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestic dan global	1. Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)	2,5 %
	2. Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	1%
	3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	4,40
Internal Process Perspectives		
Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem dan harmonisasi akreditasi	4. Jumlah pengakuan skema akreditasi secara internasional	12 skema
	5. Jumlah skema akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	30 skema
	6. Presentase pemeliharaan kebijakan akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	100%
Learning and Growth Perspectives		
Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	7. Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	≥ 97%.

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi pada tahun 2019 menetapkan sebanyak 7 (tujuh) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem dan harmonisasi akreditasi	1. Jumlah penyusunan program dan rencana evaluasi personel di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	1 dokumen
		2. Jumlah pengakuan skema akreditasi secara internasional	7 skema
		3. Jumlah skema akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	25 skema
		4. Jumlah penyelesaian audit internal akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	1 laporan
		5. Jumlah pelaksanaan kaji ulang manajemen akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	1 laporan
		6. Persentase penyiapan bahan dan penyusunan pedoman, norma, kriteria dan prosedur akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi serta pemeliharaan	100 %
		7. Persentase penyiapan bahan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	100 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
		8. Jumlah penambahan asesor baru di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	50 orang
		9. Persentase pemantauan dan evaluasi kompetensi personel bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	100 %
		10. Persentase voting terhadap dokumen APAC dan IAF	100 %
		11. Persentase pelaksanaan review hasil asesmen akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	100 %
		12. Persentase pelaksanaan pengambilan keputusan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	100 %

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Keberterimaan Produk Pertanian Indonesia di Pasar Global dan Sertifikasi Kompetensi Personal di Bidang ISPO, *Global GAP*, organik, *food safety system certification* melalui :

1. Kegiatan: Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Keberterimaan di Pasar Global, yang akan menghasilkan output :

Output : 4 (empat) skema akreditasi lembaga sertifikasi

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standardisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
2. Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi



kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi Tahun 2019.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang direncanakan dalam Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

**Pencapaian Kinerja Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi
Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian %
Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem dan harmonisasi akreditasi	1. Jumlah penyusunan program dan rencana evaluasi personel di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	1 dokumen	1 dokumen	100%
	2. Jumlah pengakuan skema akreditasi secara internasional	8 skema	8 skema	100%
	3. Jumlah skema akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	25 skema	25 skema	100%
	4. Jumlah penyelesaian audit internal akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	1 laporan	1 laporan	100%
	5. Jumlah pelaksanaan kaji ulang manajemen akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	1 laporan	1 laporan	100%
	6. Persentase penyiapan bahan dan penyusunan pedoman, norma, kriteria dan prosedur akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi serta pemeliharaan	100 %	100 %	100%
	7. Persentase penyiapan bahan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	100 %	100 %	100%
	8. Jumlah penambahan asesor baru di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	50 orang	50 orang	100%
	9. Persentase pemantauan dan evaluasi kompetensi personel bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	100 %	100 %	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian %
	10.Persentase voting terhadap dokumen APAC dan IAF	100 %	100 %	100%
	11.Persentase pelaksanaan review hasil asesmen akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	100 %	100 %	100%
	12.Persentase pelaksanaan pengambilan keputusan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	100 %	100 %	100%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem dan harmonisasi akreditasi
----------------------	---

**Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
		1. Jumlah penyusunan program dan rencana evaluasi personel di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	dokumen	-	-	-	-	1	1	100 %
2. Jumlah pengakuan skema akreditasi secara internasional	skema	-	-	-	7	8	8	100 %	8	100 %
3. Jumlah skema akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	skema	-	-	-	24	25	25	100 %	25	100 %

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	% *)	Target	% capaian
4. Jumlah penyelesaian audit internal akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	laporan	-	-	-	-	1	1	100 %	1	100 %
5. Jumlah pelaksanaan kaji ulang manajemen akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	laporan	-	-	-	-	1	1	100 %	1	100 %
6. Persentase penyiapan bahan dan penyusunan pedoman, norma, kriteria dan prosedur akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi serta pemeliharaan	%	-	-	-	-	100	100	100 %	100%	100 %
7. Persentase penyiapan bahan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	%	-	-	-	-	100	100	100 %	100%	100 %
8. Jumlah penambahan asesor baru di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	orang	-	-	-	-	50	50	100 %	50	100 %
9. Persentase pemantauan dan evaluasi kompetensi personel bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	%	-	-	-	-	100	100	100 %	100%	100 %
10. Persentase voting terhadap dokumen APAC dan IAF	%	-	-	-	-	100	100	100 %	100%	100 %
11. Persentase pelaksanaan review	%	-	-	-	-	100	100	100 %	100 %	100 %

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
hasil asesmen akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi										
12.Persentase pelaksanaan pengambilan keputusan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	%	-	-	-	-	100	100	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian Sasaran								100 %		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem dan harmonisasi akreditasi terdiri dari 12 (dua belas) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indicator kinerja sasaran 1.

1. **Indikator Kinerja:** Jumlah penyusunan program dan rencana evaluasi personel di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi
 - Target tahun 2019 adalah 1 (satu) dokumen. Realisasi adalah sebanyak 1 (satu) dokumen yaitu program dan rencana evaluasi personel dalam pelaksanaan kegiatan monitoring atau supervisi untuk pelaksanaan kegiatan penjenjangan sumber daya manusia.
 - Indikator kinerja ini adalah baru ditetapkan di tahun 2019, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2018). Target tahun 2019 dapat dipenuhi dengan capaian adalah 100%

2. **Indikator Kinerja:** Jumlah pengakuan skema akreditasi secara internasional
 - Target tahun 2019 adalah 8 (delapan) skema. Realisasi adalah sebanyak 8 (delapan) skema MRA di APLAC, IAF dan ILAC yaitu :
 1. Skema berbasis ISO/IEC 17021. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 5 yaitu :

- a. **Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001),**
 - b. **Sistem Manajemen Lingkungan (SNI ISO 14001),**
 - c. **Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SNI ISO 22000),**
 - d. **Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI ISO 27001),**
 - e. **Sistem Manajemen Energi (ISO 50001).**
2. Skema berbasis ISO/IEC 17065. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 untuk **Lembaga sertifikasi produk.**
 3. Skema berbasis ISO/IEC 17024. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 untuk **Lembaga sertifikasi person.**
 4. Skema berbasis ISO/IEC 17020. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 untuk **Lembaga inspeksi.**
- Indikator kinerja ini terdapat perubahan dengan indikator sebelumnya. Ditargetkan terdapat kenaikan 1 (satu) skema akreditasi yang diakui ditingkat MRA. Target tahun 2019 dapat dipenuhi dengan capaian adalah 100% .



3. **Indikator Kinerja:** Jumlah skema akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan

- Target tahun 2019 adalah 25 (dua puluh lima) skema. Realisasi adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) skema.

Adapun skema yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan adalah :

1. Lembaga Inspeksi (SNI ISO/IEC 17020)
2. Sertifikasi Produk (SNI ISO/IEC 17065)
3. Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO/IEC 17021)
4. Sistem Manajemen Lingkungan (SNI ISO/IEC 17021)
5. Sertifikasi Person (SNI ISO/IEC 17024)
6. Pemroduksi Bahan Acuan (ISO/IEC 17034)
7. Hutan Lestari (SNI ISO/IEC 17065)
8. Legalitas Kayu (SNI ISO/IEC 17065)
9. Serrtifikasi Usaha Pariwisata (SNI ISO/IEC 17021)
10. Sertifikasi Halal (SNI ISO/IEC 17065)
11. Penyelenggara Umroh (SNI ISO/IEC 17065)
12. ICAO Corsia (SNI ISO 14065)
13. Ekolabel (SNI ISO/IEC 17065)
14. Keamanan Pangan ISO 22000 (SNI ISO/IEC 17021)
15. Keamanan Pangan HACCP (SNI ISO/IEC 17021)
16. Pangan Organik (SNI ISO/IEC 17065)
17. Keamanan Informasi (SNI ISO/IEC 17021)
18. Alat Kesehatan (SNI ISO/IEC 17021)
19. Gas Rumah Kaca (SNI ISO 14065)
20. Sistem Manajemen Energi (SNI ISO/IEC 17021)
21. Rantai Pasok (SNI ISO/IEC 17021)
22. Biorisiko Laboratorium (SNI ISO/IEC 17021)
23. Anti Penyipuan (SNI ISO/IEC 17021)
24. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SNI ISO/IEC 17021)
25. Indonesia Sustainable Tourism Council (SNI ISO/IEC 17065)

- Indikator kinerja ini terdapat penambahan 1 (satu) skema untuk memfasilitasi kepentingan nasional Target tahun 2019 dapat dipenuhi dengan capaian sebesar 100%.

4. **Indikator Kinerja:** Jumlah penyelesaian audit internal akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi
- Target tahun 2019 adalah 1 (satu) laporan. Realisasi adalah sebanyak 1 (satu) laporan. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan pada tanggal 30 – 31 Juli 2019 dengan jumlah tim auditor sebanyak 15 orang.
 - Indikator kinerja ini adalah baru ditetapkan di tahun 2019, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2018). Target tahun 2019 dapat dipenuhi dengan capaian sebesar 100%.
5. **Indikator Kinerja :** Jumlah pelaksanaan kaji ulang manajemen akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.
- Target tahun 2019 adalah 1 (satu) laporan. Realisasi adalah sebanyak 1 (satu) laporan. Kaji ulang manajemen dilaksanakan dengan melibatkan seluruh anggota KAN Konsil. Pelaksanaan kaji ulang ini dilaksanakan untuk mereview dan mengevaluasi kebijakan, system dan skema yang dioperasikan oleh Komite Akreditasi Nasional.
 - Indikator kinerja ini adalah baru ditetapkan di tahun 2019, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2018). Target tahun 2019 dapat dipenuhi dengan capaian sebesar 100%.
6. **Indikator Kinerja:** Persentase penyiapan bahan dan penyusunan pedoman, norma, kriteria dan prosedur akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi serta pemeliharaan
- Target tahun 2019 adalah 100% (seratus persen). Realisasi adalah sebanyak 100% (seratus persen).
- Dalam pelaksanaan skema akreditasi telah dibuat beberapa pedoman untuk mendukung pelaksanaan skema akreditasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan dan untuk saling pengakuan di tingkat regional dan internasional.
- Contoh :
- KAN U-01 Syarat dan Aturan Akreditasi LPK
 - KAN U-02 Kategori Temuan
 - KAN U-03 Penggunaan Simbol Akreditasi KAN

KAN U-04 Kebijakan Penggunaan Tanda Gabungan IAF MLA ILAC MRA

KAN K 06 Persyaratan Khusus Lembaga Inspeksi

KAN K 07 Persyaratan Khusus Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen

KAN K 08 Persyaratan Khusus Lembaga Sertifikasi Produk

KAN K 09 Persyaratan Khusus Lembaga Sertifikasi Personil

KAN K 10 Persyaratan Khusus Lembaga Verifikasi / Validasi

- Indikator kinerja ini adalah baru ditetapkan di tahun 2019, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2018). Target tahun 2019 dapat dipenuhi dengan capaian sebesar 100%.

7. **Indikator Kinerja:** Persentase penyiapan bahan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

- Target tahun 2019 adalah 100% (seratus persen). Realisasi adalah sebanyak 100% (seratus persen).

Pada tahun 2019, Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Inspeksi melakukan kerjasama dengan sesama Badan Akreditasi Korea Selatan yaitu KAB (Korea Accreditation Board)

- Indikator kinerja ini adalah baru ditetapkan di tahun 2019, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2018). Target tahun 2019 dapat dipenuhi dengan capaian sebesar 100%.

8. **Indikator Kinerja :** Jumlah penambahan asesor baru di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

- Target penambahan asesor baru di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi tahun 2019 adalah 50 (lima puluh) orang. Realisasi adalah sebanyak 50 (lima puluh) orang.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pelatihan asesor untuk menambah jumlah sumber daya dalam membantu dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi. Adapun pelatihan asesor tersebut meliputi asesor berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, SNI ISO/IEC 17024 dan SNI ISO/IEC 17020. Dan dalam pelaksanaannya juga dilakukan kerjasama dengan LPJKN

sebagai bentuk implementasi dari Nota Kerjasama yang telah ditandatangani oleh KAN dan LPJKN di bidang konstruksi. Selain itu juga dilaksanakan pelatihan asesor untuk skema Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk memenuhi kebutuhan dari Kementerian Agama.

- Indikator kinerja ini adalah baru ditetapkan di tahun 2019, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2018). Target tahun 2019 dapat dipenuhi dengan capaian sebesar 100%.

9. **Indikator Kinerja:** Persentase pemantauan dan evaluasi kompetensi personel bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

- Target tahun 2019 adalah 100% (seratus persen). Realisasi adalah sebanyak 100% (seratus persen).

Pada pelaksanaan ini dilakukan berdasarkan program yang disusun pada awal tahun. Pelaksanaan tersebut dilakukan melalui kegiatan on site asesmen oleh personil yang memiliki kompetensi sesuai persyaratan.

- Indikator kinerja ini adalah baru ditetapkan di tahun 2019, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2018). Target tahun 2019 dapat dipenuhi dengan capaian sebesar 100%.

10. **Indikator Kinerja :** Persentase voting terhadap dokumen APAC, IAF dan ILAC

- Target tahun 2019 adalah 100% (seratus persen). Realisasi adalah sebanyak 100% (seratus persen).

Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi selalu memberikan voting terhadap dokumen yang harus ditanggapi. Sebagai contoh mengenai voting terhadap hasil peer evaluasi yang dilakukan oleh evaluator terhadap badan akreditasi lain.

- Indikator kinerja ini adalah baru ditetapkan di tahun 2019, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2018). Target tahun 2019 dapat dipenuhi dengan capaian sebesar 100%.

11. **Indikator Kinerja :** Persentase pelaksanaan review hasil asesmen akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

- Target tahun 2019 adalah 100% (seratus persen). Realisasi adalah sebanyak 100% (seratus persen).

Pelaksanaan kegiatan review dilakukan dengan melibatkan personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan bahan yang akan dibahas. Untuk tahun 2019 seluruh bahan yang akan direview selesai untuk diberikan rekomendasi sebelum diputuskan akreditasi.

- Indikator kinerja ini adalah baru ditetapkan di tahun 2019, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2018). Target tahun 2019 dapat dipenuhi dengan capaian sebesar 100%.

12. **Indikator Kinerja:** Persentase pelaksanaan pengambilan keputusan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

- Target tahun 2019 adalah 100% (seratus persen). Realisasi adalah sebanyak 100% (seratus persen).

Pada tahun 2019, KAN Konsil melaksanakan pengambilan keputusan akreditasi setiap 1 (satu) bulan sekali. Seluruh pelaksanaan pengambilan keputusan dihadiri oleh personil yang mewakili pemangku kepentingan dan seuruh rapat terpenuhi.

- Indikator kinerja ini adalah baru ditetapkan di tahun 2019, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2018). Target tahun 2019 dapat dipenuhi dengan capaian sebesar 100%.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 2018, pagu anggaran TA 2019 Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi adalah sebesar Rp **11.532.851.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp **11.465.587.245** atau **99,41%**.

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi TA 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.3
Pagu dan Realisasi Anggaran
Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi TA. 2019

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/Output/Komponen	2019		%
		Pagu	Realisasi	

3554 .004	Peningkatan Akreditasi Laboratorium	4.000.000.000	3.960.259.943	99,00
3555 .002	Peningkatan Keberterimaan Produk Pertanian Indonesia di Pasar Global dan Sertifikasi Kompetensi Personal di Bidang ISPO, Global GAP, organik, food safety system certification	1.000.000.000	989.066.446	98,90
4177 .001	Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi / Sistem dan Skema Akreditasi	6.532.851.000	6.516.260.856	99,75
	Jumlah	11.532.851.000	11.465.587.245	99,41

Laporan Kinerja Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi Tahun 2019 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi .

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi Tahun 2019, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi dapat mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut, menunjukkan bahwa Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi telah berupaya untuk memberikan kontribusi dalam melaksanakan pengembangan skema akreditasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan dan memelihara pengakuan yang telah diperoleh ditingkat regional dan internasional.

Pada tahap selanjutnya, Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi memiliki program untuk penguatan sistem informasi dan sumberdaya serta harmonisasi akreditasi di berbagai sektor di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi menjadi akan menjadi fokus dalam peningkatan kinerja subdirektorat.

Laporan Kinerja Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi tahun 2019 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akutabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi untuk peningkatan kinerja Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga inspeksi
dan lembaga sertifikasi



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. Ewang Kurniawan
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Sistem dan Harmonisasi
Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Donny Purnomo J. E
Jabatan : Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Donny Purnomo J. E

Jakarta, April 2019

Pihak Pertama

R. Ewang Kurniawan



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB DIREKTORAT SISTEM DAN HARMONISASI AKREDITASI
LEMBAGA INSPEKSI DAN LEMBAGA SERTIFIKASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem dan harmonisasi akreditasi	1 Jumlah penyusunan program dan rencana evaluasi personel di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	1 dokumen
	2 Jumlah pengakuan skema akreditasi secara internasional	7 skema
	3 Jumlah skema akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	25 skema
	4 Jumlah penyelesaian audit internal akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	1 laporan
	5 Jumlah pelaksanaan kaji ulang manajemen akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	1 laporan
	6 Persentase penyiapan bahan dan penyusunan pedoman, norma, kriteria dan prosedur akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi serta pemeliharaan	100 %
	7 Persentase penyiapan bahan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	100 %
	8 Jumlah penambahan asesor baru di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	50 orang
	9 Persentase pemantauan dan evaluasi kompetensi personel bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	100 %
	10 Persentase voting terhadap dokumen APAC dan IAF	100 %
	11 Persentase pelaksanaan review hasil asesmen akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	100 %
	12 Persentase pelaksanaan pengambilan keputusan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	100 %

Pihak Kedua


Donny Burnomo J.E

Jakarta, April 2019
Pihak Pertama


R. Ewang Kurniawan